

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Tanjungpinang adalah ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Kota Tanjungpinang merupakan kota yang syarat akan Sejarah, budaya, dan adat istiadat Melayu. Luas kota Tanjungpinang mencapai 258,82 km². Tanjungpinang adalah kota otonom yang memiliki Sejarah Panjang. Sebagai kota Sejarah, kota Gurindam, kota Pantun dan kota Syair, Tanjungpinang memiliki kekhasannya tersendiri. Oleh karena itu kota Tanjungpinang dapat dikatakan sebagai sebuah negeri yang sangat kental dengan budayanya. Kisah asal-usul Tanjungpinang membawa pesan Sejarah yang sangat berguna bagi Masyarakat kota Tanjungpinang. Luasnya kota Tanjungpinang menimbulkan padatnya penduduk di kota Tanjungpinang baik di darat maupun di perairan kota Tanjungpinang. Luas daratan kota Tanjungpinang mencapai 150,86 km² sedangkan untuk luas perairan kota Tanjungpinang mencapai 107,96 km² kepadatan penduduk ini yang menyebabkan permasalahan sampah yang ada di kota Tanjungpinang itu mulai muncul.

Sampah merupakan masalah umum di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Menurut World Health Organization (WHO) Sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.

Dalam UU Nomor 8 Tahun 2008 Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semu padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.

Menurut Kadeng Eddy Manik 2003 Mendefinisikan sampah sebagai suatu benda yang tidak digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang yang dihasilkan oleh kegiatan manusia.

Dari beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa sampah adalah benda atau material yang sudah tidak berguna dan dibuang ke alam. Ada dua jenis sampah

yaitu sampah organik dan sampah anorganik. sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk atau hancur secara alami. berasal dari makhluk hidup baik dari manusia, tumbuhan maupun hewan. sampah ini dapat di olah menjadi kompos. sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk, sampah ini dapat dijadikan komersil atau sampah yang laku dijual untuk di jadikan produk lainnya. beberapa sampah anorganik yang dapat di jual di antaranya plastic wadah pembungkus makanan, botol, gelas minuman dan kaca.

Masalah sampah bukan hanya masalah kebersihan dan lingkungan, tetapi sudah menjadi masalah sosial yang dapat menimbulkan konflik. Parahnya lagi, hampir semua kota di Indonesia, Baik kota besar maupun kota kecil, belum memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik Damanhuri(2005: 1-1). Secara umum, kota-kota di Indonesia memiliki pendekatan pengelolaan sampah yang sama, yaitu pendekatan pengumpulan-angkutan-pembuangan. Sebuah pendekatan klasik pengelolaan sampah yang berujung pada praktik membuang sampah sembarangan, tidak mengikuti kaidah teknis yang sudah ditetapkan. Permasalahan lingkungan hidup yang selalu jadi sorotan masyarakat pesisir adalah sampah laut terutama dikota Tanjungpinang. sistem pengelolaan sampah yang seperti ini menyebabkan terjadinya penumpukan sampah yang banyak di temui di perairan dan daratan kota Tanjungpinang. Berdasarkan data BPS tahun 2017, Kota Tanjungpinang memiliki penduduk sebanyak 207.057 jiwa. Akibat dari pertumbuhan penduduk tersebut, akan semakin banyak pula bisnis, industri, dan penyedia jasa di wilayah tersebut, yang akan mengakibatkan semakin banyaknya sampah dan limbah yang dihasilkan, yang menjadi masalah utama bagi Kota Tanjungpinang. Khususnya masyarakat pesisir yang kurang akan kesadaran kebersihan lingkungan sekitar maka dibutuhkan *Sustainable development* (Pembangunan Berkelanjutan) .

Menurut Budiharjo dan Sudjarto (2012) pengertian pembangunan berkelanjutan adalah kota yang telah berkembang sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi tuntutan masyarakat modern dan bersaing dalam ekonomi global dengan

tetap menjaga vitalitas sosial, lingkungan, budaya, politik, pertahanan, dan keamanan tanpa mengorbankan atau merusak kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Sementara itu, pengertian pembangunan berkelanjutan sebagaimana dikemukakan Sudharta P. Hadi (dalam bukunya Opcit 2007:55) adalah suatu paradigma pembangunan yang menyelaraskan tujuan pembangunan dengan pengelolaan lingkungan hidup.

Menurut Stockholm United Conference on human environmental Pembangunan berkelanjutan adalah Pembangunan yang memanfaatkan sumber daya alam secara optimal tetapi berkewajiban untuk menjaga kelestarian alam dengan mempertimbangkan kepentingan generasi masa depan melalui perencanaan atau manajemen yang baik.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Pembangunan berkelanjutan adalah Pembangunan yang mampu melanjutkan dan mempertahankan kualitas hidup (kesejahteraan) suatu Masyarakat dengan tidak merusak lingkungan dan memperhatikan cadangan sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, perlu dibangun paradigma baru dalam perencanaan Pembangunan kota dan wilayah, yang berorientasi pada pasar (ekonomi), dengan dimensi sosial, lingkungan, dan budaya sebagai prinsip keadilan sekarang dan di masa depan. (Definisi pembangunan berkelanjutan oleh para ahli, 2016) Permasalahan utama sampah kota terjadi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) khususnya di Kota TanjungPinang, permasalahan tersebut antara lain produksi sampah yang terus meningkat setiap tahunnya, menurut data pengelolaan sampah SIPSN, timbulan sampah setiap hari

di Kota Tanjung Pinang mencapai 168,00 ton per hari. Sedangkan untuk sampah laut kota Tanjungpinang mencapai 90 Ton/hari data ini diperoleh Dinas Lingkungan Hidup. Pengelolaan sampah belum optimal sehingga sampah lambat membusuk, yang menyebabkan tercemarnya lingkungan pesisir di kota Tanjungpinang yang berdampak pada biota laut yang tercemar oleh kandungan logam berat menurut Agus Susanto (2015), buruknya pengelolaan sampah kota Tanjungpinang adalah masalah kewenangan pada institusi pengelolaan sampah sehingga berdampak pada sub sistem lainnya dalam sistem pengelolaan sampah. melalui data yang di berikan oleh dinas lingkungan hidup volume sampah yang mengotori perairan kota Tanjungpinang 90 Ton per hari.

Dalam melaksanakan kebijakan mengenai kebersihan sampah laut kota, presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden No 83 Tahun 2018 Tentang Penanganan Persampahan laut. Tujuan dari adanya kebijakan tersebut adalah usaha Pemerintah mengawasi dan meningkatkan pelayanan kebersihan kota serta meningkatkan peran aktif seluruh lapisan masyarakat dan penyehatan lingkungan permukiman seperti yang tertulis dalam Peraturan Presiden No 83 tahun 2018 Tentang Penanganan Persampahan laut Namun kenyataan yang terjadi di lapangan Peraturan Presiden ini belum berjalan secara efektif. Ini semua dapat dilihat dari keadaan laut daerah permukiman masyarakat yang di penuh sampah rumah tangga, bahkan kasur yang sudah tidak terpakai juga dibuang di laut. Seakan laut ini sudah menjadi tempat sampah masyarakat sekitar banyak faktor penghambat pengemplementasian peraturan presiden tersebut. salah satunya adalah kurangnya tenaga pekerja dan beberapa fasilitas yang memadai seperti sarana dan

prasarana, dan juga kurangnya kesadaran Masyarakat yang peduli akan lingkungan perairan kota Tanjungpinang, Oleh karena itu perlunya peran pemerintah untuk selalu memberi penyuluhan dan himbauan kepada Masyarakat.

Pada penelitian ini peneliti akan mendalami implementasi dari Peraturan Presiden No 83 tahun 2018 tentang Penanganan Persampahan laut di kota Tanjungpinang. Pengelolaan sampah laut di kota Tanjungpinang penanganan dan pengurangannya masih belum maksimal karena masyarakat sekitar pesisir yang belum mempunyai kesadaran bagaimana membuang sampah pada tempatnya. Sehingga masalah sampah di laut baik dari rumah tangga, pasar, maupun kapal kapal yang melewati perairan tersebut masih terlihat berserakan di daerah pelantar bawah rumah masyarakat. Dalam pengelolaan sampah di laut dan kebersihan laut tidak hanya dibutuhkan keikutsertaan masyarakat sekitar, akan tetapi juga dibutuhkan pengawasan dari pemerintah terhadap larangan membuang sampah di laut yang sudah ditetapkan perpres. Dalam penelitian ini penulis terinspirasi meneliti lebih dalam dengan judul : **IMPLEMENTASI PENANGANAN SAMPAH LAUT DI KOTA TANJUNGPINANG STUDI PADA AREA PERAIRAN TELUK KERITING**. Sehubungan dengan latar belakang dan gambaran peraturan daerah dan diperkuat oleh undang-undang di atas, maka penulis dapat merumuskan sebagai berikut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan di jawab penelitian ini adalah, Sebagai berikut :

Bagaimana implementasi peraturan presiden No.83 tahun 2018 tentang penanganan persampahan laut di kota Tanjungpinang dan Sejauh mana implementasi penanganan sampah laut di kota Tanjungpinang

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pengimplementasian peraturan presiden No 83 tahun 2018 tentang penanganan sampah laut dan mengetahui faktor apa saja yang menghambat dan mendukung implementasi penanganan sampah laut kota Tanjungpinang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian implementasi kebijakan Perpes No 83 Tahun 2018 tentang sampah laut di Tanjungpinang dapat di jadikan bahan masukan dan pertimbangan dalam meningkatkan penanganan terhadap persampahan di laut Kota Tanjungpinang.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini penulis mengharapkan agar pengimplementasian tentang sampah laut berjalan dengan lancar agar terciptanya lingkungan laut yang bersih dan dapat menjadi acuan penelitian yang sejenis.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan penulis dan dapat menerapkan ilmu-ilmu yang telah di dapat dari bangku kuliah.

b. Bagi pembaca

Penelitian ini dapat memberikan masukan dan bahan referensi kepada para pembaca tentang implementasi kebijakan Perpes tentang sampah laut di Tanjungpinang dapat di jadikan bahan masukan dan pertimbangan dalam meningkatkan pengawasan terhadap persampahan di laut Kota Tanjungpinang .

